



PUTUSAN

Nomor 4909/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

XXXXX, NIK 3206070512880004 , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kp. Babakan RT.002 RW.004, Desa Cibanteng, Parungponteng, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Euis Aisah, S.Ag dan Muhammad Fachmi Ajhari, S.Sy, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Pemda KP. Linggasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 6292/Reg.K/2021/PA.Tsm, tanggal 16 Desember 2022, sebagai Pemohon;

MELAWAN

XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kp. Kubangjaya RT.013 RW.003, Desa Parungponteng, Parungponteng, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 4909/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 16 Desember 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 07 Januari 2018, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/I/2018 , Tertanggal 07 Januari 2018, dan pada saat itu usia pemohon 30 tahun dan usia termohon 25 tahun;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon dialamat tersebut diatas, dan pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Fayaz Hamizan Sidiq ;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon berjalan harmonis dan sampai saat ini telah berjalan **4 tahun**, namun sejak Juli 2020 keharmonisan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai retak ada perselisihan dan pertengkaran, karena termohon tidak mau ikut tinggal membina rumah tangga bersama pemohon, pada pertengahan bulan Desember 2020 pertengkaran keduanya terjadi kembali sampai melibatkan keluarga masing-masing penyebabnya masih sama, yang akibatnya pemohon keluar dari rumah orang tua termohon dan memilih tinggal di tempat Orang tuanya di Kp. Babakan Rt.002 Rw.004 Desa Cibanteng Kecamatan Parungponteng Kabupaten Tasikmalaya, yang akhirnya pemohon dengan termohon telah berpisah selama 2 tahun ;
4. Bahwa pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan termohon dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas kejadian tersebut, pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan termohon dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya ;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil diatas, permohonan pemohon telah memnuhi alasan perceraian, maka pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya memriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon **XXXXXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kesatu terhadap termohon **XXXXXX** dihadapan Sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat laian, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa karena Termohon tidak datang menghadap sidang, maka jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak dapat didengar ;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/I/2018 tanggal 07 Januari 2018 atas nama XXXXX dan XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng , telah bermeterai cukup dan di-nazegeling dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, (bukti P) ;

Bahwa selain itu, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya, yaitu :

Hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Babakan RT.002 RW.004, Desa Cibanteng, Parungponteng, Kab. Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di Kp. Babakan RT.002 RW.004, Desa Cibanteng, Kecamatan Parungponteng, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat ; akan tetapi sejak bulan Juli 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau diajak tinggal dan berumah tangga di tempat tinggal Pemohon ;
- Bahwa saksi melihat sejak 2 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kp. Citereup RT. 004 RW. 007, Desa Cibanteng, Parungponteng, Kab. Tasikmalaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah tempat tinggal karena Termohon tidak mau di ajak pindah dan berumah tangga di alamat asal rumah Pemohon ;
- Bahwa saksi melihat sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ingin mencraikan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang telah terurai dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, harus dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontentius wajib diadakan mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b peraturan tersebut haruslah dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon sebagai suami sah Termohon yang pernikahannya dilaksanakan

Hal. 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 07 Januari 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungponteng, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kp. Babakan RT.002 RW.004, Desa Cibanteng, Kecamatan Parungponteng, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat ;. Selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi sejak bulan Juli 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal dan berumah tangga di tempat tinggal Pemohon. Sejak Desember 2020 (2 tahun) antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi ;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap ke sidang, tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan ketidak datangnya itu tidak beralasan yang dibenarkan hukum. Sehingga Termohon tidak dapat mempertahankan hak jawabnya dalam sidang. Sedangkan permohonan Pemohon dapat dinyatakan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah foto copy Kutipan Akta Nikah merupakan alat bukti akta autentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 165 HIR sehingga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam sidang, akan tetapi karena alasan cerai yang didalilkan Pemohon adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat

Hal. 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebankan wajib bukti agar menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon dalam sidang adalah Paman Pemohon dan adik kandung Pemohon sendiri. Meskipun demikian menurut Majelis Hakim oleh karena masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon lebih diketahui keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon, maka keterangan Paman Pemohon dan adik kandung Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi kehendak ketentuan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam sidang, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan ternyata keterangan yang disampaikan dalam sidang masing-masing dibawah sumpahnya, kedua orang saksi tersebut sering melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, dan kedua orang saksi melihat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tempat tinggal sejak Desember 2020 (2 tahun) sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, kedua saksi ini pernah mendengar Pemohon dan Termohon dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena itu kedua saksi tersebut menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Keterangan dua orang saksi tersebut saling melengkapi dan saling mendukung. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 170 HIR, dua orang saksi tersebut beserta keterangan masing-masingnya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, telah ternyata Pemohon berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti keterangan dua orang saksi. Maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam sidang bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan telah sulit untuk

Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan kembali. Oleh karena itu alasan permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum sehingga cukuplah alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak raj'i dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai talak termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalil-dalil syar'i dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;

Hal. 8 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah ., oleh Drs. Usman Parid, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Priatna dan Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari ini juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan Drs. Aminudin sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Usman Parid, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Priatna

Drs. H. Sanusi, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Aminudin

Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 10 dari 10 hal.